

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (2020) dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. penerapan PSBB berdampak pada menurunnya perekonomian terutama pada swasta maupun masyarakat yang penghasilannya bersifat harian lepas, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang menutup usahanya.

Covid-19 memberikan implikasi bagi perekonomian, sosial, dan politik di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) turut merasakan dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 (2008) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP) (2019), UMKM menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan pendapatan UMKM yang cukup besar karena dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan membantu perekonomian negara.

Kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020 adalah sebesar 61 persen, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,67 persen

(Kementerian Koperasi dan UKM, 2020), akan tetapi kondisi UMKM ditengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan.

Digitalisasi pajak adalah sebuah program sebagai bentuk pelaksanaan dari reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis. Dengan teknologi digital ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui teknologi digital ini tidak semudah yang dibayangkan, misalnya kesulitan yang dialami Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penggunaan sistem teknologi digital dalam perpajakan.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya pelambatan ekonomi bahkan mencapai angka minus. Data dari pusat statistik menunjukkan bahwa komponen perekonomian pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga produk domestik bruto. Merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan net ekspor (Dumairy, 2006). Dengan demikian rendahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat akan membawa dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Respon pemerintah dalam menanggapi rendahnya daya beli masyarakat diwujudkan melalui pemilihan opsi kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui penurunan tarif pajak. Tujuan kebijakan ini adalah menambah jumlah jumlah uang yang beredar sehingga masyarakat dapat membelanjakan

uang lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Priharto, 2018). Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu opsi yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan dibidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi, 2019). Dimasa pandemi covid-19, pemerintah berharap insentif pajak dapat mendorong daya beli masyarakat yang terganggu dan cenderung menurun membantu arus kas untuk aktivitas perusahaan, dan membantu pemenuhan kebutuhan impor atas bahan baku produksi (Akbar, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan dari penurunan ekonomi sektor UMKM ditengah wabah Covid-19 sehingga pemerintah melakukan intervensi melalui insentif pajak untuk menahan laju penurunan ekonomi sektor UMKM. Selain itu, realisasi insentif pajak Covid19 sampai dengan bulan Oktober 2020 baru mencapai 24,6 persen yang artinya kebijakan insentif pajak ini belum menggapai semua pelaku UMKM. Pembatasan kontak fisik yang diberlakukan juga mendorong wajib pajak agar melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Penulis bermaksud untuk melakukan pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji kebijakan insentif pajak UMKM yang berlaku ditengah wabah Covid-19 dan digitalisasi pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Insentif pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Terhadap Penanganan Dampak Covid-19 bagi UMKM pada KPP Pratama Kupang”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pengaruh Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM pada KPP Pratama Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Kebijakan insentif pajak terhadap Penanganan dampak covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi pajak terhadap penanganan dampak covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang.
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak covid-19 bagi UMKM.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui Kebijakan insentif pajak, Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang
- 2) Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang

3) Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak covid-19 bagi UMKM

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang ada atau tidaknya pengaruh insentif pajak, digitalisasi pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

2) Manfaat Praktis

a) Manfaat bagi penulis adalah untuk memperoleh atau menambah pengetahuan tentang ada atau tidaknya pengaruh insentif pajak, digitalisasi pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

b) Bagi Instansi/Perusahaan

Manfaat bagi Instansi adalah untuk memberikan saran atau pendapat tentang ada atau tidaknya pengaruh insentif pajak, digitalisasi pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

c) Bagi pembaca

Manfaat bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh kebijakan insentif pajak, dan kepercayaan pemerintah terhadap penanganan dampak covid-19 bagi UMKM